

Implementasi Pengawasan Pemerintah Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 (Studi: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan)

Lica Adila¹, Mangaraja Manurung²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jalan Jend. Ahmad Yani,
Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kisaran, Sumatera Utara 21216

¹Email Korespondensi: licameranti@gmail.com

²Email Korespondensi: mrja.manurung@gmail.com

ABSTRAK

Pekerja migran merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional dan daerah, karena perannya dalam sistem ekonomi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Pengawasan Pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja diluar negeri sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari kebenaran di lapangan serta konfirmasi langsung ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan. Selanjutnya mencari tahu hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mengawasi hubungan kerja migran yang bekerja diluar negeri. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hambatan utama dalam pengawasan dan perlindungan pekerja migran indonesia di kabupaten asahan ialah kurangnya informasi dan edukasi bagi calon pekerja migran, proses birokrasi yang rumit, keterbatasan sumber daya, serta kesulitan dalam melakukan evaluasi dan monitoring.

Kata Kunci: Implementasi; Pengawasan; Perlindungan; Dinas Ketenagakerjaan; Pekerja Migran Indonesia

ABSTRACT

Migrant workers are an important component in national and regional development, because of their role in the economic system that can influence growth and development. The purpose of this study is to determine the Implementation of Government Supervision in protecting Indonesian Migrant Workers working abroad in accordance with Law No. 18 of 2017. This study was conducted by seeking the truth in the field and direct confirmation to the Asahan Regency Manpower Office. Furthermore, to find out the obstacles faced by the Asahan Regency Government in supervising the employment relations of migrants working abroad. The results of this study indicate that the main obstacles in the supervision and protection of Indonesian migrant workers in Asahan Regency are the lack of information and education for prospective migrant workers, complicated bureaucratic processes, limited resources, and difficulties in conducting evaluation and monitoring.

Keywords: Implementation; Supervision; Protection; Manpower Office; Indonesian Migrant Workers

A. PENDAHULUAN

Pekerja migran termasuk komponen utama dalam ranah pembangunan nasional serta daerah, mengingat perannya dalam sistem ekonomi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Maka dibutuhkannya aturan yang nyata dan efektif untuk menjalin hubungan terkait dengan pekerja dan juga pengusaha, serta menjaga hak-hak tenaga kerja,

mencakup bayaran, penempatan kerja, asuransi kesehatan juga keselamatan, serta pengaturan pengiriman tenaga kerja asing untuk mencegah permasalahan yang akan muncul¹.

Seperti yang dinyatakan pasal 1 angka (2) UU No. 18 Tahun 2017, pekerja migran Indonesia merupakan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melaksanakan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah republik indonesia². Sebagai negara pengirim tenaga kerja asing, indonesia memiliki tugas nilai-nilai peraturan guna mengimplementasikan ketentuan –ketentuan internasional dalam sistem hukumnya. Dimana berkeinginan melindungi kewenangan Pekerja Indonesia yang berada diluar wilayah. Salah satu contoh implementasi perlindungan Pekerja Indonesia yang bekerja dinegara asing terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) .

Pekerja indonesia diluar negeri terlindungi dari berbagai perjanjian internasional yang mengutamakan pentingnya pemberian perlindungan bagi hak individu, dinegara sendiri atau dinegara asing. Instrumen-instrumen internasional ini bertujuan agar pekerja migran memperoleh perlakuan yang layak dan manusiawi, serta mendapatkan perlakuan yang setara dalam mengakses hak-hak dasar mereka. Namun, penegakan hukum dan pengawasan pelaksanaannya sangatlah perlu dipastikan bahwa hak para pekerja dapat terpenuhi. Negara pengirim dan negara penerima pekerja migran memiliki tanggung jawab bersama untuk mematuhi dan menerapkan hukum internasional yang berkaitan dengan para Pekerja Migran³.

Dalam prakteknya, sebagian besar pekerja indonesia bekerja dinegara lain, termasuk Malaysia, Kamboja, Jepang, Arab Saudi. Mengetahui bahwa tidak semua impian dapat tercapai dengan sempurna. Banyak tenaga kerja di Negara-negara tersebut mengalami masalah ketika majikan atau atasan mereka memperlakukan mereka dengan cara yang tidak seharusnya mereka lakukan⁴. Permasalahan–permasalahan yang timbul terhadap buruh migran indonesia menjadi sebuah konflik ditempat kerja yang tidak akan ada habisnya. Berdasarkan Pasal 76 UU No. 18 Tahun 2017, pemerintah pusat maupun daerah melakukan pengawasan atas penempatan dan perlindungan PMI.

Sepanjang tahun 2023, dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menulis kemajuan besar terkait pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui rencana kerjasama bilateral (*Government to Government*), sebanyak 11.967 PMI berhasil diberangkatkan, meningkat dari 11.811 PMI tahun sebelumnya. Penempatan terbesar dilakukan ke Korea Selatan, dengan 11.569 PMI, disusul oleh Jepang, dengan 314 PMI, dan Jepang, dengan 314 PMI. Akibatnya, pemerintah berusaha untuk memudahkan pengiriman tenaga kerja ke negara lain⁵.

¹et al (2021) Hidayat, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah,” *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 71–80, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1568>.

²Dia Eka P, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran” 2, no. 4 (2021): 1147–52.

³Imelda A. Tangkere, Melisa Goret Tiara Saisap, Caecilia J. J. Waha, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017,” *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 11, no. 1 (2025): 1–14.

⁴gema ayodra syuhada Firdaus, “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Migran Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Oleh Pemerintah Daerah (Studi Di Kabupaten Lombok Utara),” *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023): 153–64.

⁵Ludfie Jatmiko et al., “Employment Agreement as A Commitment to Employment Agreement as A Commitment to Safeguard and Uphold the Human Rights of Indonesian Migrant Workers Perjanjian Kerja Sebagai Upaya Perlindungan Serta Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia Untuk Pekerja Migran Indo,” *The Prosecutor Law Review* 03, no. 1 (2025): 95–117.

Dengan demikian pemerintah perlu menerapkan sistem pengawasan serta perlindungan bagi PMI dengan membentuk suatu badan yang berwenang untuk menjaga, membimbing, serta mendukung semua hal terkait PMI, terutama pada aspek perlindungan merupakan hak bagi setiap manusia, pemindahan tenaga kerja Indonesia dari daerah merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan potensi berkembangnya wirausaha baru di daerah⁶.

Pengawasan serta Pelindungan pekerja migrant telah menjadi kebutuhan mendesak. Ini terutama karena mereka bekerja diluar negara mereka dan dalam banyak kasus terlibat dalam pekerjaan yang lebih informal. Mayoritas pekerja dalam kelompok ini, Seseorang yang memberikan perawatan dan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau kesehatan (*caregiver*) yang bukan diperkerjakan di lembaga/rumah khusus untuk orang lanjut usia (lansia), tinggal di rumah tempat mereka bekerja⁷.

Pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan terdapat jumlah pekerja yang dikirim kenegara lain dengan cara sistem penempatan kerja antar daerah. Total pekerja dalam negeri terdapat 831 orang, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan diluar negeri terdapat 221 orang, jumlah seluruh tenaga kerja yang ditempatkan ada 1.052 orang⁸. Pada tanggal 10 April 2025 dua warga kabupaten asahan resmi diberangkatkan ke Jepang untuk bekerja, Pemerintah Kabupaten Asahan serta Lembaga Terkait lainnya memberikan peluang kerja diluar negeri⁹. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh masyarakat, termasuk pekerja dan pengusaha. Dalam hubungan kerja, pekerja dan pengusaha diharapkan dapat bekerja sama secara harmonis dan saling menguntungkan untuk menciptakan keadilan bagi pihak yang bersangkutan¹⁰.

Maka berkat adanya UU No. 18/2017 serta UU Pencipta Lapangan Kerja, sangat penting untuk menjamin keselamatan individu. Pekerja Indonesia di luar negeri yang tidak operator penempatan (juga dikenal PMI perorangan). Individu PMI tidak perlu memikirkan penempatan operator saat mencari pekerjaan. Hanya jika seorang individu PMI bekerja untuk pemberitaan kerja yang berbadan hukum, mereka dapat menghadapi semua bahaya yang terkait dengan pekerjaan¹¹.

B. METODE PENELITIAN

Untuk melakukan metode penelitian yang tepat sangatlah penting untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Dengan mempertimbangkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, metode ini dipilih secara cermat untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan penelitian secara efektif dan akurat. Sesuai dengan permasalahan yang

⁶Muhtar Kusumaatmadja, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada* 9, no. 14 (2002): 239–46.

⁷Fitranita Dian Wahyu Utami Rahmat Saleh Mita Noveria, Aswatini, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kesepakatan Dan Implementasinya* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

⁸Dinas Ketenagakerjaan, "Dataset Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi," n.d., https://data.asahankab.go.id/c_utama/detail_dataset/419.

⁹Rri, "Dua Warga Asahan Berangkat Ke Jepang Untuk Bekerja," n.d., <https://rri.co.id/internasional/1446804/dua-warga-asahan-berangkat-ke-jepang-untuk-bekerja>.

¹⁰Mangaraja Manurung, "Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hak Pekerja/Buruh," *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 1 (2022): 24–31, <https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.4901>.

¹¹Ria Wulandari, "Studi Atas Pasal 63 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Ppmi)," *Tanjungpura Law Journal* 3, no. 2 (2020): 174, <https://doi.org/10.26418/tlj.v3i2.37513>.

diajukan oleh penulis dan untuk memenuhi tujuan penelitian. Dalam metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian empiris yang bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Maka dari itu perlunya riset data lapangan serta perlunya observasi terkait penelitian ini¹².

Penelitian dilakukan di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan yang beralamatkan di jalan Turi No. 2, Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Adapun studi ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data dan untuk mengetahui bagaimana hambatan pemerintah kabupaten asahan dalam melakukan pengawasan hubungan kerja di luar negeri.

Untuk mencapai tujuan serta temuan penelitian, cara pengumpulan data yang efektif sangatlah penting, sehingga tujuan yang dihasilkan dapat tercapai. Alat dalam pengumpulan data akan dipakai penelitian guna menghasilkan hasil yang objektif, dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mendapatkan hasil data yang di butuhkan, selanjutnya dilaksanakan studi dokumen kemudian diskusimengenai beberapa narasumber dengan menjumpai langsung di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan dan dilakukan juga pengamatan terhadap segala sesuatu yang terkait atas pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam perlindungan PMI terkait UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah di atur sesuai pasal 76 UU No. 18/2017 mengenai Perlindungan PMI. Berlandaskan dalam pasal berikut, pemerintah serta pihak terkait memiliki dasar hukum yang kokoh untuk mengimplementasikan perlindungan menyeluruh diberikan kepada migran indonesia, sehingga mereka dapat mencapai hak-hak yang seharusnya dan perlindungan yang cukup selama proses penempatan dan bekerja diluar negeri. Pekerja Migran Indonesia sering disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia, tidak pernah keluar dari sebuah masalah. Untuk melindungi pekerja migran indonesia, pemerintah telah memberikan perlindungan nasional. Sekarang, pekerja migran indonesia masih berisiko terhadap diskriminasi, eksploitasi, serta berbagai perbuatan tidak berhati nurani. Namun, mereka telah berkontribusi besar pada perekonomian negara¹³.

Bagi pekerja yang bekerja diluar negeri, mempunyai hak serta kepentingan yang dilindungi oleh UU No. 18 Tahun 2017. Undang-undang ini mencakup ketentuan tentang proses kerja, hak pekerja, perizinan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan bagi pekerja, untuk bekerja tanpa izin. Peraturan ini secara komprehensif menyadari bahwa perlindungan pekerja migran mencakup seluruh tahapan proses migrasi tenaga kerja, termasuk selama pekerja berada di negara tujuan. Metode komprehensif digunakan oleh pemerintah indonesia dalam upaya melindungi keselamatan, kesejahteraan, serta hak-hak pekerja migran melalui tiga tahapan penting. Berikut, dilakukan sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang Mencakup perlindungan, sebelum, selama, dan setelah bekerja¹⁴.

Seperti yang sudah disebutkan, perlindungan setelah bekerja mencakup berbagai bentuk perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesiadari proses kedatangan hingga kepulangan ke

¹²Emmi Rahmiwita Nasution, *Mendesai Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*, ed. Huzraimahsri Aminatitassya (Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2024).

¹³Eka Putri Yuliana, "Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia (Studi Di P4TKI Malang)" (Uniersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

¹⁴A A Istiqfa, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran ...," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 14, no. 1 (2024), <https://repository.wiraraja.ac.id/3885/>.

daerah asal. Pekerja migran Indonesia sangat membutuhkan perlindungan karena kerap kali menjadi korban eksploitasi sejak persiapan keberangkatan, selama bekerja di negara asing, serta pada saat kepulangan ke Indonesia setelah kontrak kerja selesai.

Proses setelah bekerja mencakup dua tahap di antara-Nya yaitu:

- a. Tahap setelah PMI kembali ke tanah air dan tiba di daerah asal.
- b. BP2MI membantu pekerja migran Indonesia yang mendapat masalah, berdasarkan data dari dinas tenaga kerja maupun perwakilan luar negeri yang diberi tugas, sampai mereka tiba di daerah asal setelah proses debarkasi.

Pasal 24 ayat 1 UU No. 18/2017, mengatur yakni PMI berhak mendapatkan perlindungan setelah bekerja, yang mencakup :

- a. Fasilitas pemulangan ke kampung halaman
 - b. Penanganan hak-hak PMI yang belum dipenuhi
 - c. Layanan penanganan kasus pekerja migran yang mengalami sakit atau kematian.
- Pemulihan kondisi sosial beserta keluarganya¹⁵.

A. Implementasi Pengawasan Pemerintah Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Diluar Negeri Terkait UU No. 18 Tahun 2017

Terkait implementasi pengawasan pemerintah dalam perlindungan PMI perlu dilakukan melalui sistem terintegrasi yang mencakup pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Selain itu, perlindungan PMI termasuk perlindungan kelembagaan, pemerintah telah menetapkan peraturan tugas, kewajiban, tanggung jawab maupun wewenang kementerian, baik perannya sebagai pengawas maupun pelaksanaan kebijakan. Aturan mengenai pelaksanaan yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah pusat juga daerah telah tercantum pada Bab V UU No. 18 Tahun 2017¹⁶.

Pada sesi tanya jawab yang dilakukan penulis dengan responden, penulis bertanya tentang apa yang menjadi dasar pelaksanaan program perlindungan pekerja migran Indonesia di Dinas Tenaga kerja Kabupaten Asahan, lalu dengan pertanyaan tersebut responden menjawab “pelaksanaan program perlindungan pekerja migran Indonesia pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang memberikan arahan serta tujuan bagi pelaksanaan tersebut. Selain itu responden juga menyebutkan Surat Edaran Bupati Asahan Nomor 100.3.4.2/2429-2025 mengenai pemberhentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia di Negara-Negara tertentu serta penyampaian prosedur menjadi tenaga kerja Indonesia”¹⁷.

Menariknya dari jawaban responden tersebut menjelaskan bahwa peraturan yang digunakan sebagai acuan tidak berbentuk peraturan daerah, melainkan Surat Edaran Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Asahan telah mengambil langkah-langkah agar mampu melindungi para pekerja migran dengan mengeluarkan kebijakan yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan daerah. Dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 2017 sebagai landasan hukum utama, serta surat edaran bupati Asahan sebagai kebijakan tambahan,

¹⁵Muttami Maturrahmah and Any Suryani Hamzah, “Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Pasca Penempatan Di Luar Negeri Menurut Pp No. 59 Tahun 2021,” *Private Law* 3, no. 3 (2023): 831–44, <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3498>.

¹⁶Agusmidah, Asri Wijayanti, and Fithriatus Shalihah, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017*, 2020.

¹⁷Wawancara dengan Ibu Susi Armaya Tanjung, selaku Ketua Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 16.00 WIB. (n.d.).

dinas ketenagakerjaan kabupaten asahan dapat menjalankan kebijakan pengawasan pekerja migran dengan efektif.

Tabel 1.

Penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Asahan Tahun 2022-2025

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan
1	2022	104	318
2	2023	88	134
3	2024	99	154
4	2025-Juli	7	16

Sumber: Data Bidang Penempatan dan Perluasan kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Asahan.

Dari tabel 1 tersebut dapat dilihat jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuan secara keseluruhan. Terlihat jelas bahwa mayoritas pekerja perempuan jauh lebih banyak dari jumlah pekerja laki-laki setiap tahun yang tercatat. Ini menunjukkan bahwa penempatan atau perluasan kesempatan kerja di Asahan, yang dimana sektor dan jenis pekerjaannya lebih banyak memuat tenaga kerja perempuan. Pada tahun 2022 terdapat 104 pekerja laki-laki, sedangkan 318 pekerja perempuan, ditahun ini jumlah pekerja perempuan tiga kali lebih banyak dari pekerja laki-laki. Tahun 2023 pekerja laki-laki 88 orang sedangkan perempuan 134 orang. Terjadi penurunan jumlah pekerja baik laki-laki ataupun perempuan dibandingkan tahun 2022. Dengan demikian, pekerja perempuan masih lebih besar dari pekerja laki-laki. Tahun 2024, jumlah pekerja laki-laki tercatat ada 99 orang dan 154 pekerja perempuan. Telah terjadi sedikit kenaikan jumlah pekerja laki-laki dan perempuan dibanding tahun 2023, namun masih lebih rendah dari tahun 2022. Pada tahun 2025 jumlah pekerja laki-laki 7 orang sedangkan pekerja perempuan berjumlah 16 orang. Data untuk taun 2025 ini baru mencakup hingga bulan Juli, sehingga angkanya secara signifikan lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya yang merupakan data setahun penuh. Namun dari data tersebut dapat dilihat pekerja perempuan mendominasi dengan jumlah lebih besardari pekerja laki-laki.

Pengawasan pemerintah terhadap perlindungan PMI masih memiliki celah penting untuk ditingkatkan. Ketentuan UU No. 18 Tahun 2017 telah membuat regulasi yang kuat. Tantangan utama yang di hadapi adalah Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pekerja migran mengenai hak mereka, sehingga perlu dilakukan upaya edukasi dan peningkatan kesadaran. Selain itu pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas institusional dan sumber daya untuk mengawasi dan melindungi pekerja migran, termasuk meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja serta anggaran-anggaran perlindungan lainnya.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau pihak lainnya juga penting dalam memperkuat perlindungan pekerja migran. Dengan kerja sama tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi pekerja migran, serta memperkuat kapasitas pemerintah untuk mengawasi dan melindungi mereka. Evaluasi dan Monitoring yang efektif juga sangat penting memastikan bahwa implementasi undang-undang ini berjalan lancar dan hak-hak pekerja migran terpenuhi. Karenanya, pemerintah dapat mengetahui kelemahan dalam implementasi undang-undang dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan PMI.

B. Hambatan Pemerintah Kabupaten Asahan Dalam Pengawasan Hubungan Kerja Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Diluar Negeri

Implementasi kebijakan sering kali menghadapi kesenjangan antara tujuan yang diinginkan dan hasil yang dicapai di lapangan. Maka penting untuk tahu faktor apa saja yang menghambat kesuksesan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang dikembangkan oleh Merille S. Grindle, yang mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk konteks sosial-politik, kepastian kelembagaan, atau keterlibatan aktor, sumber daya, strategi implementasi, serta evaluasi dan pemantauan.

Adapun dalam wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh mereka dalam melakukan upaya pengawasan serta perlindungan kepada PMI. Salah satu hambatan utama adalah bahwa banyak Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) mencari alternatif terakhir untuk dapat kerja dinegara lainnya karena kesulitan mencari kerja di Indonesia. Masalah tersebut disebabkan oleh tuntutan ekonomi yang memaksa mereka untuk mencari peluang kerja diluar negeri, meskipun dengan resiko yang tinggi. Kurangnya informasi yang memadai tentang prosedur dan resiko bekerja diluar negeri, sehingga banyak CPMI yang menjadi korban ulah oknum yang tidak peduli juga memanfaatkan Ketidaktahuan mereka¹⁸.

Berdasarkan beberapa hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah kabupaten Asahan, dalam melakukan upaya implementasi pengawasan pemerintah dalam perlindungan pekerja migran Indonesia, maka dapat di analisis lebih lanjut dengan menggunakan teori kebijakan dari Merille S. Grindle yaitu seorang ahli ilmu politik yang berasal dari Amerika Serikat. Berhasil tidaknya implementasi sebuah kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor, termasuk konteks sosial-politik, kepastian kelembagaan, atau keterlibatan aktor, sumber daya, strategi implementasi, serta evaluasi dan pemantauan.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan dalam menangani masalah ketenagakerjaan. Terkait pekerja migran yang bekerja diluar negeri, masih mengalami beberapa hambatan. Antara lain:

1. faktor sumber daya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan menghadapi keterbatasan kapasitas, baik dalam bentuk anggaran, tenaga kerja, ataupun fasilitas. Keterbatasan ini menghambat kemampuan Dinas untuk melaksanakan kegiatan perlindungan pekerja migran secara efektif.
2. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan juga menghadapi keterbatasan kapasitas institusional, termasuk Kurangnya pelatihan dan kemampuan teknis bagi staf. Hal ini menjadi penghambat kemampuan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan PMI secara profesional dan efektif.
3. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan juga menghadapi kesulitan dalam melakukan evaluasi dan Monitoring terhadap kegiatan pengawasan dan perlindungan pekerja migran.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan Menghadapi beberapa hambatan dalam implementasi pengawasan perlindungan pekerja migran Indonesia. Hambatan tersebut perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas kegiatan perlindungan pekerja migran.

¹⁸Wawancara dengan Ibu Susi Armaya Tanjung, selaku Ketua Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.

D. KESIMPULAN

Sesuai isi pembahasan terkait Implementasi Pengawasan Pemerintah Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan), dapat disimpulkan bahwa UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi acuan hukum utama bagi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, serta dengan adanya Surat Edaran Bupati Asahan. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencakup 3 (tiga) tahapan diantaranya, sebelum, selama, dan setelah bekerja. Beserta fokus pada tahapan setelah bekerja yang meliputi fasilitas kepulangan, penyelesaian hak, penanganan PMI sakit atau meninggal dunia, serta rehabilitasi sosial. Meskipun dasar hukum yang kuat telah ada, implementasi perlindungan dan pengawasan masih menghadapi sejumlah tantangan. Data dari penempatan PMI dari Kabupaten Asahan menunjukkan perubahan atau ke tidaksetabilan yang signifikan dari tahun 2022 hingga Juli 2025, dengan demikian pekerja migran perempuan. Peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan sangat terbatas. Mereka tidak terlibat langsung dalam permasalahan terkait pekerja migran yang bekerja diluar negeri, namun mereka hanya sebatas fasilitator dan pemberi edukasi kepada PMI maupun keluarga PMI.

Hambatan utama dalam pengawasan dan perlindungan PMI di Kabupaten Asahan meliputi minimnya informasi dan edukasi bagi calon pekerja migran indonesia (CPMI), menyebabkan mereka rentan menjadi korban oknum tidak bertanggung jawab dan sering kali bekerja secara ilegal. Kesulitan penanganan PMI ilegal karena tidak memiliki status yang sah, proses birokrasi yang rumit dan memakan waktu dalam pengurusan dokumen penting yang hilang, seperti paspor, sering kali membebankan PMI. Keterbatasan sumber daya (anggaran, tenaga kerja, fasilitas) dan kapasitas institusional (Kurangunya pelatihan teknis) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, yang menghambat kemampuan mereka dalam memberikan pengawasan, sosialisasi, edukasi, informasi dan pelatihan secara maksimal. Kesulitan dalam melakukan evaluasi atau Monitoring terhadap kegiatan pengawasan dan perlindungan PMI. Hambatan-hambatan ini, terutama terkait sumber daya, kapasitas institusional, dan evaluasi/Monitoring, menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara tujuan kebijakan yang diinginkan dan hasil yang dicapai di lapangan.

Saran

1. Perlunya meningkatkan program sosialisasi dan edukasi tentang prosedur resmi, hak dan kewajiban pekerja migran indonesia, serta resiko bekerja non-prosedural.
2. Perlunya memperkuat peran Dinas Ketenagakerjaan sebagai fasilitator dan koordinasi yang lebih aktif dalam menghubungkan keluarga PMI dengan pihak terkait.
3. Perlunya penyederhanaan dalam proses pengurusan dokumen penting atau juga dokumen yang hilang serta menyediakan informasi yang jelas.
4. Perlunya meningkatkan efektivitas perlindungan PMI dengan menggunakan data yang akurat dan kerja sama yang kuat antar berbagai pihak, dengan demikian pekerja migran indonesia dapat terlindungi dari berbagai resiko serta ancaman, dan dapat bekerja diluar negeri dengan lebih damai dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusmidah, Asri Wijayanti, and Fithriatus Shalihah. *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017*, 2020.
- Emmi Rahmiwita Nasution. *Mendesai Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*. Edited by Huzraimahasri Aminatitassya. Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2024.

Mita Noveria, Aswatini, Fitranita Dian Wahyu Utami Rahmat Saleh. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia : Kesepakatan Dan Implementasinya*. yayasan pustaka obor indonesia, 2020.

Jurnal

Eka P, Dia. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran” 2, no. 4 (2021): 1147–52.

Firdaus, gema ayodra syuhada. “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Migran Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Oleh Pemerintah Daerah (Studi Di Kabupaten Lombok Utara).” *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023): 153–64.

Hidayat, et al (2021). “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 71–80. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1568>.

Istiqfa, A A. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 14, no. 1 (2024). <https://repository.wiraraja.ac.id/3885/>.

Jatmiko, Ludfie, Andi Fariana Perjanjian Kerja Sebagai Upaya Perlindungan, Andi Fariana, Kata Kunci, Perjanjian Kerja, and Hak Asasi Manusia. “Employment Agreement as A Commitment to Employment Agreement as A Commitment to Safeguard and Uphold the Human Rights of Indonesian Migrant Workers Perjanjian Kerja Sebagai Upaya Perlindungan Serta Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia Untuk Pekerja Migran Indo.” *The Prosecutor Law Review* 03, no. 1 (2025): 95–117.

Kusumaatmadja, Muhtar. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada* 9, no. 14 (2002): 239–46.

Manurung, Mangaraja. “Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hak Pekerja/Buruh.” *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 1 (2022): 24–31. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.4901>.

Maturrahmah, Muttami, and Any Suryani Hamzah. “Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Pasca Penempatan Di Luar Negeri Menurut Pp No. 59 Tahun 2021.” *Private Law* 3, no. 3 (2023): 831–44. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3498>.

Tangkere, Melisa Goreti Tiara Saisap, Caecilia J. J. Waha, Imelda A. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017.” *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 11, no. 1 (2025): 1–14.

Wulandari, Ria. “Studi Atas Pasal 63 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Ppmi).” *Tanjungpura Law Journal* 3, no. 2 (2020): 174. <https://doi.org/10.26418/tlj.v3i2.37513>.

Skripsi, Tesis atau Disertasi

Yuliana, Eka Putri. “Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia (Studi Di P4TKI Malang).” Uniersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Internet

DinasKetenagakerjaanDataset Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi,” n.d. https://data.asahankab.go.id/c_utama/detail_dataset/419.

Rri. “Dua Warga Asahan Berangkat Ke Jepang Untuk Bekerja,” n.d.
<https://rri.co.id/internasional/1446804/dua-warga-asahan-berangkat-ke-jepang-untuk-bekerja>.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Susi Armaya Tanjung, selaku Ketua Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 16.00 WIB. (n.d.).